



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 09 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong H. Samanhudi, Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman (sesuai KTP)/ Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Ahmad Izin, S.H., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 96/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos anak lengan panjang warna orange dan abu-abu putih dibagian lengan bertulisan TOO COOL dibagian depan;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama AMIR panggilan AMIN, oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Setiap Orang** yaitu Terdakwa pada hari, tanggal, dan jam yang tidak bisa diingat lagi secara pasti namun sekira pagi hari dalam pertengahan bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di tepi sungai WR Supratman Desa Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuarai diatas, saat itu Anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Anak korban seorang diri dengan berjalan kaki. Sesampainya di tepi sungai tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang buang air besar di bawah jembatan tepi sungai tersebut, melihat Anak korban melintas sehingga langsung memanggil Anak korban dengan mengatakan "kamari ang!" (kesini kamu!) dengan nada tinggi sehingga Anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa. Setelah Anak korban berada didekat Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak korban

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celananya. Setelah itu Terdakwa mengancam akan melempar Anak korban jika tidak melakukan apa yang diperintaknya sehingga Anak korban merasa takut dan tidak berani berteriak. Sehingga Anak korban melepas celana dalamnya yang berwarna orange dan celana panjang warna abu-abu yang dipakai Anak korban saat itu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan burung (penis)nya yang sudah membesar dan menegang secara paksa ke dalam lubang lancik (lubang anus) Anak korban sehingga Anak korban merasakan kesakitan pada lubang lancik (lubang anus). Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan burung(penis)nya didalam lubang lancik (lubang anus) Anak korban selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan burung (penis)nya dari lubang lancik (lubang anus) Anak korban dan Terdakwa menjejalkan burung (penis)nya kedalam mulut Anak korban selama beberapa menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak korban dan menumpahkan cairan spermanya diatas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban pergi dari tempat tersebut dengan sebelumnya mengancam Anak korban jika Anak korban mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan melempar Anak korban kedalam sungai tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Anak korban sedang buang air besar dikamar mandi di rumahnya, tiba-tiba Anak korban berteriak kesakitan sambil memanggil saksi dengan berkata "ma lubang lancik Anak korban sakit ma" (ma lobang anus Anak korban sakit) lalu saksi I menyuruh Anak korban untuk keluar dari kamar mandi. sambil bertanya "manga Anak korban manangih dikamar mandi" (kenapa Anak korban menangis dikamar mandi) dan dijawab Anak korban "lubang lancik Anak korban nyo antak jo Pak Terdakwa tadi nyo masuak burung nyo kalubang lancik Anak korban jo burungnyo tu dimasukan ka muncuang Anak korban" (lobang anus Anak korban di masukkan sama pak Terdakwa tadi dia masukkan penis/kemaluannya kelobang anus Anak korban lalu penis/kemaluan itu dimasukkan kedalam mulut Anak korban), mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi yang merupakan adik dari saksi ke rumahnya dan saat saksi sampai, saksi langsung berkata "*Ti, si Anak korban ko ndak bisa cirik doh. Lubang cirik e sakik, tadi sudah di masukan si Terdakwa tu buruang e ka lubang cirik si Anak korban ko*" (Ti, Anak korban tidak bisa buang air besar. Lubang anusnya sakit karena tadi si AMIN telah memasukan penis/kemaluannya kedalam lubang anus Anak korban). Mendengar hal tersebut, saksi langsung bertanya kepada Anak korban "*baa bisa nyo masukan nyo buruang nyo kadalam lubang lancik Anak korban tu ?*" (bagaimana dia dimasukkannya penis/kemaluannya kedalam lubang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anus Anak korban ?). Lalu Anak korban mengatakan “Anak korban main di batang aia, sudah tu si AMIN maimbau tu nyo suruah bukak sarawa, tu Anak korban bukak sarawa. Siap tu nyo suruah Anak korban manunggiang, nyo masuakan buruang nyo kadalam lubang cirik Anak korban sudah tu nyo masuakan buruang nyo ka dalam muluik Anak korban lai” Anak korban sedang main di sungai, lalu Terdakwa memanggil dan menyuruh untuk membuka celana, lalu Anak korban buka celana. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak korban menungging, Pgl Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam lubang anus Anak korban lalu memasukan penis/kemaluannya kedalam mulut Anak korban). Kemudian saksi kembali bertanya kepada Anak korban “baa kok namuah se Anak korban ? baa ndak basorak minta tolong gai ? urang banyak dakek situ mah” (kenapa Anak korban mau saja ? kenapa tidak teriak minta tolong ? di dekat situ kan banyak orang). Lalu Anak korban menangis dan berkata kepada saksi “Anak korban takuik nte, kecek si Terdakwa tu kalau sabuikan ka induak dan keluarga nyo ambuang Anak korban ka batang aia tu” (Anak korban takut nte, Terdakwa berkata kalau bilang ke ibu dan keluarga, Terdakwa akan melempar Anak korban ke sungai). Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No : 94/IGD/RS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Zaitul Ikhlas, SpB bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak korban berumur tiga belas tahun nol bulan dua belas hari pada tanggal delapan belas Desember 2023 pukul 11.30 WIB dengan hasil kesimpulan ditemukan tampak iritasi di sekitar anus (lingkaran anus) di segala arah jarum jam, darah tidak ada, akibat kekerasan tumpul dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Dokter Pemeriksa Bayu Prasetya Yudha, M.Psi., Psikolog tanggal 21 Desember 2023 dengan Kesimpulan bahwa Anak korban mengalami trauma atas kejadian yang pernah menimpanya. Terjadi perubahan emosi dan perilaku;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1377-LT-11022019-0007 yang dikeluarkan di Pariaman, tanggal 11 Februari 2019 dan ditandatangani dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Syahfirman, SH menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 telah lahir Anak korban, anak ketiga laki-laki dari Ayah Ramli dan Ibu Desi Marlina sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa, umur Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Orang Dewasa** yaitu pada hari, tanggal, dan jam yang tidak bisa diingat lagi secara pasti namun sekira pagi hari dalam pertengahan bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di tepi sungai WR Supratman Desa Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat itu saksi Anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Anak korban seorang diri dengan berjalan kaki. Sesampainya di tepi sungai tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang buang air besar di bawah jembatan tepi sungai tersebut, melihat Anak korban melintas sehingga langsung memanggil Anak korban dengan mengatakan "kamari ang!" (kesini kamu!) dengan nada tinggi sehingga Anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa. Setelah Anak korban berada didekat Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Anak korban melepas celananya. Setelah itu Terdakwa mengancam akan melempar Anak korban jika tidak melakukan apa yang diperintahkannya sehingga Anak korban merasa takut dan tidak berani berteriak. Sehingga Anak korban melepas celana dalam anak berwarna orange dan celana panjang warna abu-abu yang dipakai Anak korban saat itu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban menungging sedangkan Terdakwa berdiri di belakang Anak korban. Setelah itu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan burung (penis) nya yang sudah membesar dan menegang secara paksa ke dalam lubang lancik (lubang anus) Anak korban sehingga Anak korban merasakan kesakitan pada lubang lancik (lubang anus). Setelah itu Terdakwa memaju mundurkan burung (penis) nya didalam lubang lancik (lubang anus) Anak korban selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan burung (penis)nya dari lubang lancik (lubang anus) Anak korban dan Pak Terdakwa menjejalkan burung (penis) nya kedalam mulut Anak korban selama beberapa menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak korban dan menumpahkan cairan spermanya diatas tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban pergi dari tempat tersebut dengan sebelumnya mengancam Anak korban jika Anak korban mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain, Terdakwa akan melempar Anak korban kedalam sungai tersebut;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Anak korban sedang buang air besar dikamar mandi di rumahnya, tiba-tiba Anak korban berteriak kesakitan sambil memanggil saksi dengan berkata "ma lubang lancik Anak korban sakit ma" (ma lobang anus Anak korban sakit) lalu saksi menyuruh Anak korban untuk keluar dari kamar mandi. sambil bertanya "manga Anak korban manangih dikamar mandi" (kenapa Anak korban menangis dikamar mandi) dan dijawab Anak korban "lubang lancik Anak korban yo antak jo Pak Terdakwa tadi nyo masuak burung nyo kalubang lancik Anak korban jo burungnyo tu dimasuakan ka muncuang Anak korban" (lobang anus Anak korban di masukkan sama pak Terdakwa tadi dia masukkan penis/kemaluannya kelobang anus Anak korban lalu penis/kemaluan itu dimasukkan kedalam mulut Anak korban), mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi yang merupakan adik dari saksi ke rumahnya dan saat saksi sampai, saksi langsung berkata "*Ti, si Anak Korban ko ndak bisa cirik doh. Lubang cirik e sakit, tadi sudah di masuakan si AMIN tu buruang e ka lubang cirik si Anak Korban ko*" (Ti, Anak Korban tidak bisa buang air besar. Lubang anusnya sakit karena tadi si Terdakwa telah memasukan penis/kemaluannya kedalam lubang anus Anak korban). Mendengar hal tersebut, saksi langsung bertanya kepada Anak korban "*baa bisa nyo masuakan nyo buruang nyo kadalam lubang lancik anak korban tu ?*" (bagaimana dia dimasukannya penis/kemaluannya kedalam lubang anus anak korban ?). Lalu Anak korban mengatakan "*Anak korban main di batang aia, sudah tu si Terdakwa maimbau tu nyo suruah bukak sarawa, tu Anak korban bukak sarawa. Siap tu nyo suruah Anak korban manunggiang, nyo masuakan buruang nyo kadalam lubak cirik Anak korban sudah tu nyo masuakan buruang nyo ka dalam muluik Anak korban lai*" Anak korban sedang main di sungai, lalu Terdakwa memanggil dan menyuruh untuk membuka celana, lalu Anak korban buka celana. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak korban menungging, Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam lubang anus Anak korban lalu memasukan penis/kemaluannya kedalam mulut Anak korban). Kemudian saksi kembali bertanya kepada saksi Anak korban "*baa kok namuah se Anak korban? baa ndak basorak minta tolong gai ? urang banyak dakek situ mah*" (kenapa Anak korban mau saja ? kenapa tidak teriak minta tolong ? di dekat situ kan banyak orang). Lalu Anak korban menangis dan berkata kepada saksi "*Anak korban takuik nte, kecek si Terdakwa tu kalau sabuikan ka induak dan keluarga nyo ambuang Anak korban ka batang aia tu*" (Anak korban takut nte, Terdakwa berkata kalau bilang ke ibu dan keluarga, Terdakwa akan melempar Anak korban ke sungai). Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No : 94/IGD/RS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Zaitul Ikhlas, SpB bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak korban berumur tiga belas tahun nol bulan dua belas hari pada tanggal delapan belas Desember 2023 pukul 11.30 WIB dengan hasil kesimpulan ditemukan tampak iritasi di sekitar anus (lingkaran anus) di segala arah jarum jam, darah tidak ada, akibat kekerasan tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1377-LT-11022019-0007 yang dikeluarkan di Pariaman, tanggal 11 Februari 2019 dan ditandatangani dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Syahfirman, SH menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 telah lahir Anak korban, anak ketiga laki-laki dari Ayah Ramli dan Ibu Desi Marlina sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa, umur Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan Terdakwa mengetahui atau patut diduga oleh Terdakwa pada saat melakukan pencabulan kepada Anak korban masih belum dewasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli anak kandung Saksi yaitu anak korban;
 - Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, pada saat anak korban sedang buang air besar di kamar mandi di rumah Saksi, tiba-tiba anak korban berteriak kesakitan sambil memanggil Saksi dengan mengatakan "ma lubang lancik Anak korban sakit ma" (ma lubang anus Anak korban sakit), lalu Saksi menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar mandi, setelah anak korban keluar dari dalam kamar mandi tersebut, kemudian Saksi bertanya "manga Anak korban manangih di kamar mandi?" (kenapa Anak korban menangis di kamar mandi ?), dan dijawab oleh anak korban "lubang lancik Anak korban nyo antak dek Pak Amin tadi, nyo

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk an burung nyo ka lubang lancik jo ka muncuang Anak korban” (lubang anus Anak korban dimasukkan oleh pak Amin dengan menggunakan kemaluannya tadi, pak Amin masukkan kemaluannya ke lubang anus dan ke dalam mulut Anak korban);

- Bahwa mendengar pengakuan dari anak korban, Saksi langsung memberitahukannya kepada adik Saksi yang bernama Afrinawati panggilan Wati yang sedang berada di rumahnya, kemudian Afrinawati panggilan Wati bertanya langsung kepada anak korban, kemudian anak korban kembali mengatakan kepada Afrinawati panggilan Wati tentang perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kemaluannya ke dalam lubang anak dan ke dalam mulut anak korban;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada adik laki-laki Saksi yang bernama Azwar Nur panggilan Azwar, lalu Azwar Nur panggilan Azwar membawa anak korban ke rumah Terdakwa untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa, akan tetapi dari keterangan Azwar Nur panggilan Azwar mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, keesokan harinya Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polres Pariaman agar diproses secara hukum;

- Bahwa pada saat anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Saksi mendengar anak korban mengatakan cara Terdakwa mencabuli anak korban adalah awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “kamari ang” (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak korban merasakan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memaju mundurkannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat itu Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa anak korban sudah sering dicabuli oleh Terdakwa, yang anak korban ingat sudah lebih dari 4 (empat) kali, dan kejadian terakhir kalinya Terdakwa mencabuli anak korban adalah pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "kamari ang" (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak korban merasakan Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban pada saat anak korban buang air besar, sehingga anak korban memberitahukannya kepada orang tua anak korban;
- Bahwa anak korban tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian terakhir kalinya Terdakwa mencabuli anak korban karena anak korban takut bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saat itu Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli keponakan Saksi yaitu anak korban;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh kakak Saksi yaitu Saksi Desi Marlina panggilan Desi yang merupakan orang tua dari anak korban;
- Bahwa Saksi Desi Marlina panggilan Desi menyampaikan kepada Saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga anak korban merasakan sakit di lubang anusnya pada saat anak korban buang air besar;
- Bahwa pada saat anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Saksi mendengar anak korban mengatakan cara Terdakwa mencabuli anak korban adalah awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kamari ang” (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak korban merasakan Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa sampai mencabuli anak korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban, akan tetapi pada saat di kantor polisi, anak korban mengatakan sudah lebih dari 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli keponakan Saksi yaitu anak korban;

- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah diberitahu oleh kakak Saksi yaitu Saksi Desi Marlina panggilan Desi yang merupakan orang tua dari anak korban;
- Bahwa Saksi Desi Marlina panggilan Desi menyampaikan kepada Saksi bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga anak korban merasakan sakit di lubang anusny pada saat anak korban buang air besar;
- Bahwa pada saat anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, Saksi mendengar anak korban mengatakan cara Terdakwa mencabuli anak korban adalah awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "kamari ang" (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan membesar ke dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak korban merasakan Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa sampai mencabuli anak korban tersebut;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa mencabuli anak korban, akan tetapi pada saat di kantor polisi, anak korban mengatakan sudah lebih dari 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan **Ahli**, di bawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologo forensik terhadap anak korban pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 yang bertempat di ruangan PPA Sat. Reskrim Polres Pariaman yang mana didampingi oleh orang tua dan saudara kandung ibu;
- Bahwa metode yang dilakukan ahli adalah observasi dan wawancara psikologis. Observasi yang dilakukan dnegan melihat respon yang diberikan korban saat dilakukan wawancara terkait apa yang dialaminya. Pertanyaan wawancara terkait kasus yang dialaminya;
- Bahwa dengan pengamatan langsung (observasi) bisa menjadi bukti dan tidak adanya manipulasi. Adapaun wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemeriksa;
- Bahwa ahli ada bertanya kepada korban terkait diapa pelakunya. Dan korban menjawab pelakunya adalah Amir panggilan Amin;
- Bahwa keterangan yang diberikan korban adalah keterangan yang sebenarnya. Korban mengalami trauma atas kejadian yang menimpinya sehingga terjadi perubahan cara berpikir, emosi dan perilaku;
- Bahwa korban mengalami trauma dan perlu dilakukan pendampingan psikologis dan sosial oleh pihak terkait;;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa dituduh telah mencabuli anak korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang anus dan ke dalam mulut anak korban, akan tetapi Terdakwa hanya menjepitkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke paha anak korban;
- Bahwa saat itu posisi anak korban sedang tidur dengan posisi telungkup, lalu Terdakwa menjepitkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke tengah belahan antara kedua belah paha anak korban;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjepitkan kemaluan Terdakwa ke tengah belahan antara kedua belah paha anak korban tersebut atas permintaan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa telah mencabuli anak korban, karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah karena Terdakwa lupa dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mencabuli anak korban, karena anak korban yang meminta;
- Bahwa Terdakwa hanya menjepitkan kemaluan Terdakwa ke tengah belahan antara kedua belah paha anak korban tersebut atas permintaan anak korban, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa yang Terdakwa buang di atas tanah di tepi sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang anus dan ke dalam mulut anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan pencabulan sesama jenis terhadap anak korban tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos anak lengan panjang warna orange dan abu-abu putih dibagian lengan bertulisan TOO COOL dibagian depan;
- 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli keponakan Saksi yaitu anak korban, yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "kamari ang" (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;

- Bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak korban merasakan Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;

- Bahwa Anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban pada saat anak korban buang air besar, sehingga anak korban memberitahukannya kepada orang tua anak korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1377-LT-11022019-0007 yang dikeluarkan di Pariaman, tanggal 11 Februari 2019 dan ditandatangani dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Syahfirman, S.H., menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 telah lahir Afdalul Anak korban Mukhlisin panggilan Anak korban, anak ketiga laki-laki dari Ayah dan Ibu sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa, umur Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No : 94/IGD/RS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Zaitul Ikhlas, SpB., bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki anak korban berumur tiga belas tahun nol bulan dua belas hari pada tanggal delapan belas Desember 2023 pukul 11.30 WIB dengan hasil kesimpulan ditemukan tampak iritasi di sekitar anus (lingkaran anus) di segala arah jarum jam, darah tidak ada, akibat kekerasan tumpul;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Dokter Pemeriksa Bayu Prasetya Yudha, M.Psi., Psikolog tanggal 21 Desember 2023 dengan Kesimpulan bahwa anak korban mengalami trauma atas kejadian yang pernah menyimpannya. Terjadi perubahan emosi dan perilaku;
- Bahwa anak korban tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian terakhir kalinya Terdakwa mencabuli anak korban karena anak korban takut bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan selaku individu atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "dader" atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-32/PARIA-01/04/2024, tanggal 18 April 2024 yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli keponakan Saksi yaitu anak korban, yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, pukul 21.00 WIB, yang bertempat di tepi sungai di Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban keluar rumah untuk pergi bermain ke tepi sungai yang berada tidak jauh dari rumah Saksi, saat itu anak korban berjalan kaki sendirian menuju ke tepi sungai tersebut, setelah anak korban sampai di tepi sungai, kemudian Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "kamari ang" (kesini kamu) dengan nada tinggi, sehingga anak korban merasa takut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan langsung berjalan mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah anak korban berada didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalam anak korban, jika anak korban tidak mau melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa mengancam akan melempar anak korban ke dalam sungai, karena takut, lalu anak korban melepaskan celana panjang warna abu-abu dan celana dalamnya yang berwarna orange yang dipakai anak korban saat itu, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang anak korban, lalu Terdakwa membuka celananya hingga batas mata kaki dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan membesar ke dalam lubang anus anak korban, sehingga anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban, selanjutnya anak

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasakan Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam lubang anus anak korban selama beberapa menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kembali kemaluannya dari dalam lubang anus anak korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya tersebut ke dalam mulut anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan kalau anak korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka Terdakwa akan melempar anak korban ke dalam sungai, lalu Terdakwa menyuruh anak korban pergi dari tepian sungai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit pada lubang anus anak korban pada saat anak korban buang air besar, sehingga anak korban memberitahukannya kepada orang tua anak korban, selanjutnya orang tua anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1377-LT-11022019-0007 yang dikeluarkan di Pariaman, tanggal 11 Februari 2019 dan ditandatangani dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Syahfirman, S.H., menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 telah lahir Afdalul Anak korban Mukhlisin panggilan Anak korban, anak ketiga laki-laki dari Ayah dan Ibu sehingga pada saat dicabuli oleh Terdakwa, umur Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No : 94/IGD/RS/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Zaitul Ikhlas, SpB., bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak korban berumur tiga belas tahun nol bulan dua belas hari pada tanggal delapan belas Desember 2023 pukul 11.30 WIB dengan hasil kesimpulan ditemukan tampak iritasi di sekitar anus (lingkaran anus) di segala arah jarum jam, darah tidak ada, akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Dokter Pemeriksa Bayu Prasetya Yudha, M.Psi., Psikolog tanggal 21 Desember 2023 dengan Kesimpulan bahwa Anak korban mengalami trauma atas kejadian yang pernah menyimpannya. Terjadi perubahan emosi dan perilaku;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian terakhir kalinya Terdakwa mencabuli anak korban karena anak korban takut bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos anak lengan panjang warna orange dan abu-abu

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dibagian lengan bertulisan TOO COOL dibagian depan, 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu dan 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange, dari keterangan Saksi-Saksi adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan kembali menimbulkan trauma yang mendalam terhadap anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alterntif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kaos anak lengan panjang warna orange dan abu-abu putih dibagian lengan bertulisan TOO COOL dibagian depan;
 - 5.2. 1 (satu) helai celana panjang anak warna abu-abu;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hartini, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn